



**KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN DAN ANTI KORUPSI/
ANTI-BRIBERY AND ANTI-CORRUPTION POLICY**

PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK

PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK	
Dokumen Kebijakan Perseroan/ <i>Corporate Policy Document</i>	
Judul/ <i>Title</i>	PERUBAHAN DAN PERNYATAAN KEMBALI ATAS KEBIJAKAN ANTI-PENYUAPAN DAN ANTI-KORUPSI/ <i>AMENDMENT AND RESTATEMENT OF ANTI-BRIBERY AND ANTI-CORRUPTION POLICY</i>
Tanggal Efektif/ <i>Effective Date</i>	18 Oktober 2022/ <i>18 October 2022</i>
No. Dokumen/ <i>Document Number</i>	010/CorSec/LGL/X/22
Versi, Revisi Terakhir/ <i>Version, Last Revised</i>	02.
Klasifikasi/ <i>Classification</i>	Umum/ <i>General</i>
Pemilik Kebijakan/ <i>Owner Policy Owner</i>	Sekretaris Perusahaan & Unit Pengendali Korupsi/ <i>Corporate Secretary & Corruption Control Unit</i>

**DAFTAR ISI/
TABLE OF CONTENTS**

**KONTEN KEBIJAKAN/
CONTENT OF THE POLICY**

I.	Referensi/ Reference	4
II.	Definisi/ Definitions	5
III.	Tujuan/ Objective	9
IV.	Ruang Lingkup/ Scope	10
V.	Kategori Tindakan Penyuapan & Korupsi, Pencucian Uang dan Penanggulangan Pendanaan Terorisme/ <i>Categories of Bribery & Corruption, Money Laundering and Combating The Financing of Terrorism</i> ...	11
VI.	Janji/ Undertaking	13
VII.	Uji Tuntas dan Audit/ <i>Due Diligence and Audit</i>	15
VIII.	Pengecualian/ Deviation	17
IX.	Saluran Pelaporan/ <i>Reporting Channel</i>	17
X.	Prosedur Pengembalian Hadiah/ <i>Procedures of Return the Gift</i>	18
XI.	Unit Pengendali Korupsi / <i>The Corruption Control Unit</i>	19
XII.	Sanksi/ Punishment	20
XIII.	Larangan Atas Pembayaran Uang Pelicin/ <i>Prohibition of Facilitation Payments</i>	22
XIV.	Sponsor, Donasi dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ <i>Sponsorship, Donation and Corporate Social Responsibility</i>	22
XV.	Interaksi Dengan Pejabat Publik/Pemerintah dan Orang yang Populer Secara Politik (“Politisi”)/ <i>Interactions With Public/Government Officials and Politically Exposed Persons (“Politician”)</i>	25
XVI.	Kontribusi dan Sumbangan Politik/ <i>Political Contributions and Donation</i>	26
XVII	Anti Pencucian Uang (AML) dan Penanggulangan Pendanaan Terorisme/ <i>Anti-Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism</i>	26
XVIII.	Penyebaran Informasi/ <i>Dissemination Information</i>	27
XIX.	Tinjauan dan Pembaharuan Kebijakan/ <i>Policy Review and Updates</i>	27
XX.	Lain-Lain/ <i>Miscellaneous</i>	28

**LAMPIRAN/
ANNEXURE**

1.	Lampiran 1 (Formulir Pelaporan)/ <i>Annexure 1 (Reporting Form)</i>	30
2.	Lampiran 2 (Saluran Pelaporan)/ <i>Annexure 2 (Reporting Channel)</i>	33
3.	Lampiran 3 (<i>Flow Process Chart</i>)/ Annexure 3 (<i>Flow Process Chart</i>)	36

I. REFERENSI

1. A. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi termasuk perubahan dan turunan-turunannya (“UU Pemberantasan Pidana Korupsi”).
B. Undang-Undang Republik Indonesia No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk perubahan dan turunan-turunannya (“UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”).
C. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1980 Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Suap termasuk perubahan dan turunan-turunannya (“UU ABAC”).
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang termasuk perubahan dan turunan-turunannya (“UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”).
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme termasuk perubahan dan turunan-turunannya (“UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme”)
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka termasuk perubahan dan turunan-turunannya.
5. *Code of Conduct Garudafood Group* No. 001/BOD/LGL/V/18 tentang Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis, termasuk perubahan dan turunan-turunannya (“Kode Etik”).

I. REFERENCE

1. A. Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 in conjunction with the Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 on the Eradication of Criminal Corruption, including amendments and their derivatives (“Corruption Eradication Act”).
B. Law of the Republic of Indonesia No. 46 of 2009 on Corruption Court including amendments and their derivatives (“Corruption Court Act”).
C. Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 1980 in conjunction with the Law of the Republic of Indonesia No. 15 of 2002 on the Crime of Bribery including its amendments and derivatives (“ABAC Act”).
2. Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering including its amendments and derivatives (“the Eradication of the Crime of Money Laundering Act”).
3. Law of the Republic of Indonesia No. 9 of 2013 on Prevention and Eradication of Criminal Acts of Terrorism Financing including amendments and their derivatives (“Prevention and Eradication of Criminal Acts of Terrorism Financing Act”).
4. Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 on Implementation of Public Company Governance Guidelines including amendments and their derivatives.
5. *Code of Conduct Garudafood Group* No. 001/BOD/LGL/V/18 on the Code of Conduct and Business Ethics, including amendments and their derivatives (“Code of Ethics”).

6. Manual Risk Management, termasuk perubahannya dan turunannya dari waktu ke waktu.
7. Nilai-Nilai Dasar Perusahaan (*Corporate Core Values*) yang terdiri dari: Semangat Pendiri (*The Founder's spirit*), Falsafah Perusahaan (*Corporate philosophy*) dan Prinsip Dalam Misi (*Mission's principle*).

II. DEFINISI

1. Aset Perusahaan adalah kekayaan perusahaan baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud termasuk tetapi tidak terbatas pada sesuatu yang tidak bisa diukur langsung dengan nominal maupun informasi, data perangkat keras maupun perangkat lunak, kekayaan intelektual dan ide-ide.
2. *Bid Rigging* adalah tender kolusif atau persengkongkolan tender yang diartikan sebagai bentuk kesepakatan di antara para peserta tender yang seharusnya bersaing dengan tujuan memenangkan peserta tender tertentu. *Bid Rigging* adalah bagian dari tindakan Penyuapan (Suap).
3. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
4. Donasi adalah sesuatu yang diberikan (dalam bentuk tunai atau dalam bentuk lainnya) sebagai sumbangan tanpa mengharapkan keuntungan atau pengembalian.
5. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. *Fraudulent Invoice* adalah kecurangan yang terjadi pada dokumen tertulis yang di dalamnya berisi surat penagihan hutang/tagihan.

6. Manual Risk Management, including its amendments and derivatives from time to time.
7. Corporate Core Values which consist of The Founder's spirit, Corporate philosophy, and Mission's principle.

II. DEFINITIONS

1. Company Asset is the Company's assets, whether tangible or intangible assets, including but not limited to something that cannot be measured directly by nominal or information, hardware and software data, intellectual property, and ideas.
2. Bid-Rigging is a collusive tender or tender conspiracy defined as a form of agreement between bidders who are supposed to compete to win certain bidders. Bid Rigging is part of the Bribery.
3. Board of Commissioners is The Company organ in charge of supervising in general and/or specifically in accordance with the articles of association and providing advice to the Board of Directors.
4. Donation is something contributed or given (in cash or in-kind) by Garudafood Group as a charity without expecting any advantages or returns.
5. Board of Directors is the Company organ that is authorized and fully responsible for managing the Company for the benefit of the Company, in accordance with the aims and objectives of the Company, and representing the Company, whether inside or outside the court in accordance with the provisions of the articles of association.
6. Fraudulent Invoice is fraud occurs in a written document that contains a debt/bill.

-
- 7. Garudafood Grup adalah PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (“Perseroan”) dan anak perusahaannya yaitu PT Mulia Boga Raya Tbk, PT Sinarniaga Sejahtera, dan Goldenbird Pacific Trading Pte. Ltd dan anak perusahaan lainnya yang didirikan dari waktu ke waktu.
 - 8. Gratifikasi (atau Hadiah) adalah termasuk namun tidak terbatas pada pemberian uang, barang/hadiah, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan/tiket acara olahraga, fasilitas penginapan, opera teater, perjalanan wisata, pengobatan gratis, hiburan, keramahtamahan dan fasilitas lainnya.
 - 9. Karyawan adalah orang/pribadi yang memiliki status kekaryawanan dan/atau bekerja untuk Garudafood Grup dan upah/gaji nya dibayakan oleh Garudafood Grup.
 - 10. *Kickback* adalah pembayaran ilegal yang dimaksudkan sebagai kompensasi atas bantuan yang menguntungkan atau layanan tidak patut lainnya kepada suatu pihak tertentu. *Kickback* dapat berupa uang, kredit, atau apa pun yang berharga. *Kickback* adalah bagian dari tindakan Penyuapan (Suap).
 - 11. Korupsi adalah tindak kejahatan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada UU ABAC dan/atau tindakan-tindakan yang sebagaimana diatur dalam ketentuan angka romawi V Kebijakan ini.
 - 12. Mitra Bisnis atau Pihak Ketiga adalah termasuk namun tidak terbatas pada Pelanggan, Pemasok, agensi periklanan, biro iklan, perbankan, konsultan, dan semua pihak penjual/penyedia barang atau jasa.
 - 13. Pejabat Publik/Pemerintah (baik domestik maupun asing) adalah (i) setiap orang yang menjabat sebagai legislatif, eksekutif, administratif atau yudikatif baik ditunjuk atau dipilih; dan (ii) setiap orang yang bertindak dalam kapasitas resmi untuk atau atas nama departemen atau instansi pemerintah atau instrumen pemerintah.
 - 7. Garudafood Group is PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (the “Company”) and its subsidiary, namely PT. SinarNiaga Sejahtera, and Goldenbird Pacific Trading Pte. Ltd and other subsidiaries established from time to time.
 - 8. Gratuity (Gratification/Gift) is including but is not limited to giving of money, goods/gift, rebates (discounts), interest-free loans, travel tickets/sports tickets, lodging facilities, opera theatre, tour trips, free medical treatment, corporate hospitality, entertainment, and other facilities.
 - 9. Employees are persons/individuals who have employment status and/or work for Garudafood Group and their wages/salary are paid by Garudafood Group.
 - 10. Kickback is an illegal payment intended as compensation for a favorable or another improper service to a certain party. Kickbacks can be money, credits, or anything of value. Kickback is part of the action Bribery.
 - 11. Corruption is an extraordinary crime according to the provisions of the ABAC Act and/or acts as stipulated in the provisions of the roman numeral V of this Policy.
 - 12. Business Partners or Third Parties is including but are not limited to Customers, Suppliers, advertising agencies, advertising agencies, banks, consultants, and all sellers/providers of goods or services.
 - 13. Public/Government Officials (whether domestic or foreign) is (i) any person who serves a legislative, executive, administrative, or judicial office whether appointed or elected; and (ii) any person acting in an official capacity for or on behalf of a government department or agency or instrument of a government.

-
- | | |
|---|--|
| <p>14. Pelanggan adalah seseorang/sekelompok orang yang menggunakan/membeli produk barang Garudafood Group.</p> <p>15. Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholders</i>) adalah pihak yang berkepentingan dengan Garudafood Grup karena mempunyai hubungan hukum dengan Garudafood Grup termasuk namun tidak terbatas pada pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Karyawan dan Mitra Bisnis.</p> <p>16. Pemasok adalah suatu lembaga, perorangan atau badan hukum yang menyediakan bahan, produk maupun jasa untuk diolah, dijual kembali atau digunakan oleh Perseroan untuk meningkatkan kinerja Perseroan.</p> <p>17. Pembayaran Uang Pelicin adalah sebagai pemberian (baik berupa uang atau bentuk lainnya) yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung yang bermaksud untuk menjamin atau mempercepat kinerja seseorang yang melaksanakan tugas atau fungsi rutin atau administratif pemerintahan. Pembayaran biasanya merupakan pembayaran yang dibayarkan secara tidak resmi untuk mempercepat proses administrasi rutin.</p> <p>18. Pencucian Uang adalah salah satu jenis kejahatan keuangan dalam hal tindakan menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul dan kepemilikan yang sebenarnya sehingga menghindari penyelidikan, penuntutan dan penyitaan dana ilegal atau segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU AML.</p> <p>19. Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan Terorisme atau organisasi teroris.</p> <p>20. Penyuapan (atau Suap) adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dengan janji-janji/maksud atau tujuan</p> | <p>14. Customers is individual/group of people who use/purchase Garudafood Group's goods.</p> <p>15. Stakeholders are parties with an interest in Garudafood Group because they have a legal relationship with the Garudafood Group including but not limited to shareholders, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Employees, and Business Partners.</p> <p>16. Suppliers is an institution, individual or legal entity that provides materials, products, or services to be processed, resold, or used by the Company to improve Company performance.</p> <p>17. Facilitation payment is defined as 'speed' or 'grease' payment (financial or non-financial) made directly or indirectly intending to secure or expedite the performance of a person carrying out a routine or administrative duty or function. The payments are usually paid unofficially to expedite routine administrative processes.</p> <p>18. Money Laundering is a type of financial crime in terms of the act of hiding and disguising the true origins and ownership so as to avoid investigation, prosecution, and confiscation of illegal funds or any actions that fulfill the elements of a criminal act in accordance with the provisions of the AML Act.</p> <p>19. Terrorism Financing is any act in the context of providing, collecting, giving, or lending funds, either directly or indirectly, with the intent to use and/or which are known to be used to carry out Terrorism activities or terrorist organizations.</p> <p>20. Bribery is the act of giving money, goods, or other forms of retaliation from the giver of a bribe to the recipient of a bribe which is</p> |
|---|--|

-
- tertentu yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima.
21. Perjanjian adalah suatu ikatan/kontrak bisnis baik tertulis maupun tidak tertulis antara Garudafood Grup dengan Mitra Bisnis dalam jangka waktu tertentu.
22. Orang yang Populer secara Politis (“Politisi”) adalah individu, yang telah dipercayakan dengan fungsi publik yang terkemuka, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (i) Pejabat Publik/Pemerintah; (ii) Pengurus atau anggota partai politik seperti pejabat senior yang ditunjuk serta memiliki peran dalam partai politik besar di dalam atau luar negeri; dan (iii) Setiap kerabat atau rekan dari Pejabat Publik/Pemerintah atau pejabat partai politik, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pasangan, orang tua, saudara kandung, mertua, orang-orang yang dinominasikan menjadi atau berstatus karyawan dari Pejabat Publik/Pemerintah atau organisasi di mana Pejabat Publik/Pemerintah tersebut, kerabat atau rekan-rekannya memiliki pengaruh.
23. Regulator adalah pemerintahan dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Kemenkumham dan lain-lain.
24. Saluran Pelaporan adalah platform whistleblowing atau speak up yang dikembangkan dan dikelola/dioperasikan oleh Unit Audit Internal Perseroan.
25. Sponsor adalah dukungan finansial yang diberikan kepada asosiasi, organisasi, atau kegiatan untuk branding atau manfaat lain sebagai imbalan, misalnya tiket acara, keramahtamahan dan lain-lain.
26. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (“CSR”) adalah kegiatan yang diatur oleh internal dan dilakukan sesuai Nilai-Nilai Dasar Perusahaan dan Pedoman Etika & Prilaku Perusahaan untuk memastikan keberlanjutan masyarakat dan lingkungan melalui aktivitas yang sifatnya sukarela.
- carried out to change the attitude of the recipient towards the interests of the giver, even though the attitude is against the recipient.
21. Agreement is a business contract, whether written or unwritten, between Garudafood Group and its Business Partners for a certain period of time.
22. Politically Exposed Person (“Politician”) is defined as an individual, who have been entrusted with prominent public functions, including but not limited to (i) Government/Public Official; (ii) Political party officials such as senior officials appointed to roles in major political parties domestically or in foreign countries; and (iii) Any relatives or associates of a Public/Government Official or political party official, including but not limited to, spouses, parents, siblings, children and spouse's parents, persons who are nominees or employees of a Public/Government Official or an organization in which such Public/Government Official, his relatives or associates have a controlling interest.
23. Regulator is the government in this case as the Financial Services Authority, Indonesia Stock Exchange, Ministry of Law and Human Rights, and others.
24. Reporting Channel is a whistleblowing or speak-up platform developed and managed/operated by the Company's Internal Audit Unit.
25. Sponsorship is financial support given to an association, organization, or event for branding display or other benefits in return, e.g. tickets/passes, hospitality, etc.
26. Corporate Social Responsibility (“CSR”) is self-regulated and carried out in accordance with the Company's Corporate Core Values and the Code of Ethics & Corporate Conduct to ensure the sustainability of society and our environment through voluntary activity.

-
27. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
28. UU ABAC, UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU AML”), dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“UU CFT”).
- Untuk selanjutnya bersama-sama disebut sebagai “UU ABAC, AML dan CFT”
29. Kecuali jika konteksnya menentukan lain, kata-kata dalam bentuk tunggal mencakup bentuk jamak dan sebaliknya.

III. TUJUAN

1. Untuk mencegah kerugian baik materiil maupun immateriil yang dapat mengganggu kelangsungan usaha/bisnis Perseroan;
2. Untuk meningkatkan kesadaran akan budaya GCG (*Good Corporate Government*) dalam melaksanakan kegiatan usaha/bisnis yang berhubungan dengan pihak – pihak eksternal, dalam hal ini, Mitra Bisnis dan pemerintah (Regulator) yang berhubungan dengan Perseroan;
3. Memberikan pedoman dan kepastian bagi Pemangku Kepentingan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dan cara menilai situasi atau keadaan yang dapat atau dapat dianggap tidak tepat, tidak etis atau terkait dengan tindakan Korupsi sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan angka romawi V Kebijakan ini;
4. Untuk meningkatkan ketaatan dan kedisiplinan Pemangku Kepentingan

27. Terrorism is an act that uses violence or threats of violence to create an atmosphere of terror or fear widespread, which can cause serious casualties to mass, and/or cause damage or destruction of strategic vital objects, The environment, public facilities, or facilities internationally with ideological, political, or security disturbance.

28. ABAC Act, Law of the Eradication of the Crime of Money Laundering (“AML Act”), and Law on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism (“CFT Act”).

Hereinafter together referred to as “ABAC, AML, and CFT Act”

29. Unless the context dictates otherwise, words in the singular include the plural and vice versa.

III. OBJECTIVE

1. To prevent material and immaterial losses that can interfere with the business continuity of the Company;
2. To increase awareness of GCG (Good Corporate Government) culture in running the business/business activities related to external parties, in this case, Business Partners and government (Regulator) related to the Company;
3. To provide guidance and certainty for Stakeholders in carrying out their duties and authorities and how to assess situations or circumstances that can or may be perceived to be improper, unethical or related to Corruption as stipulated in the provisions of the roman numeral V of this Policy.
4. To improve the compliance and discipline of the Stakeholders Group towards laws,

terhadap hukum, peraturan dan etika serta mendukung program pemerintah dalam rangka mencegah tindakan Korupsi di Indonesia.

IV. RUANG LINGKUP

1. Kebijakan ini berlaku bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, seluruh Karyawan, Mitra Bisnis, dan lembaga-lembaga lain yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan kegiatan bisnis Perseroan.
2. Untuk menghindari keragu-raguan, maka diputuskan bahwa Kebijakan ini akan diterapkan juga ke seluruh entitas anak perusahaan/perusahaan terkendali atau perusahaan afiliasi dari Perseroan sebagaimana anggota dari Garudafood Grup lainnya, kecuali ditentukan lain oleh keputusan direksi dari entitas anak perusahaan/perusahaan terkendali/perusahaan afiliasi tersebut.
3. Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman pelengkap bagi Perseroan tanpa mengurangi atau membatalkan Kode Etik Perseroan, kebijakan, prosedur, manual, dan pedoman Perseroan lainnya, kecuali secara tegas diatur sebaliknya dalam Kebijakan ini.
4. Kebijakan ini tidak selalu dapat mengakomodir setiap situasi yang mungkin akan dihadapi, maka apabila terdapat keraguan atau membutuhkan informasi lebih lanjut dianjurkan untuk berkonsultasi dengan Unit Pengendali Korupsi (merujuk pada ketentuan angka romawi XI Kebijakan ini) dan/atau atasan langsung.
5. Kebijakan ini harus dibaca bersamaan dengan Kode Etik Perseroan dan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) Perseroan.
6. Perseroan akan selalu berupaya sebaik mungkin untuk selalu mengakomodir setiap pembaharuan atas perubahan dari UU ABAC, AML dan CFT ke dalam Kebijakan ini dari waktu ke waktu.

regulations, and ethics as well as to support government programs in order to prevent acts of Corruption in Indonesia.

IV. SCOPE

1. This Policy applies to members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, all of the Employees, Business Partners, and other institutions that are directly or indirectly related to the business activities of the Company.
2. For the avoidance of doubt, it is decided that this Policy will also be applied to all subsidiaries/controlled companies/affiliated companies of the Company as well as other members of the Garudafood Group unless otherwise determined by the decision of the board of directors of the subsidiaries/controlled companies/affiliated companies.
3. This Policy serves as a complementary guideline to the Company without being exhaustive or invalidating the Code of Ethics of the Company, policies, procedures, manuals, and guidelines of the Company unless expressly provided otherwise in this Policy.
4. It is inconceivable for this Policy to address every situation that you may encounter, and you are encouraged to seek consultation from your Corruption Control Unit (refer to the provisions of the roman numeral XI of this Policy) and/or manager if you are in doubt or require more information.
5. This Policy shall be read in conjunction with the Company's Code of Ethics and Whistleblowing System under the Company.
6. The Company will always try its best effort to always accommodate any updates on amendments of the ABAC, AML & CFT Act into this Policy from time to time.

V. KATEGORI TINDAKAN PENYUAPAN & KORUPSI, PENCUCIAN UANG DAN PENANGGULANGAN PENDANAAN TERORISME

1. Perseroan tidak mentolerir (*zero tolerance*) terhadap segala tindakan yang melanggar UU ABAC, AML dan CFT dan Kebijakan ini.
2. Kategori tindakan Korupsi adalah termasuk namun tidak terbatas pada sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini:
 - A. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau Aset Perusahaan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dan membiarkan Aset Perusahaan tersebut diambil atau digelapkan baik oleh dirinya sendiri maupun pihak lain.
 - B. Segala tindakan-tindakan yang dapat diartikan masuk dalam kategori tindakan Penyuapan (Suap) termasuk namun tidak terbatas pada memberi, meminta, menerima dan/atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat, Karyawan atau Mitra Bisnis dengan maksud menggerakannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu karena jabatannya yang bertentangan dengan etika/kewajibannya.
 - C. Segala tindakan-tindakan yang dapat diartikan masuk dalam kategori tindakan *Kickback* termasuk namun tidak terbatas pada memberikan/menerima sesuatu dari hasil tindakan yang telah terjadi dan disepakati sebelumnya merujuk pada ketentuan poin B di atas.
 - D. Segala tindakan-tindakan yang dapat diartikan masuk dalam kategori tindakan Gratifikasi termasuk namun tidak terbatas pada memberi dan/atau menerima hadiah dalam bentuk apapun dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.
 - E. Memberikan data dan/atau informasi yang secara sengaja dibuat tidak benar atau dibuat tanpa fakta/fiktif

V. CATEGORIES OF BRIBERY & CORRUPTION, MONEY LAUNDERING, AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM

1. the Company does not tolerate (*zero tolerance*) any actions that violate the ABAC, AML & CFT Act and this Policy.
2. The category of Corruption activities including but not limited to as described below:
 - A. Abusing the authority, opportunity, or Company Assets available to him because of his/her position, and letting the Company Assets be taken or embezzled either by himself or by other parties.
 - B. All actions that can be interpreted as being included in the category of Bribery actions including but not limited to giving, requesting, receiving, and/or promising something to an official, Employees, or Business Partner with the intention of moving him to do or not do something due to his/her position that is contrary to his/her ethics/obligations.
 - C. All actions that can be interpreted as being included in the category of Kickback act including but not limited to giving/receiving something from the results of actions that have occurred and have been agreed upon in advance refer to the provisions of point B above
 - D. All actions that can be interpreted as being included in the category of Gratuity actions including but not limited to giving and/or receiving Gift in any form by considering the power or authority attached to their position.
- E. Provide data and/or information that is intentionally false or made without fact/fictitious (manipulation) and has an

-
- (manipulasi) dan berdampak kepada Aset Perusahaan termasuk segala tindakan-tindakan yang dapat di artikan sebagai tindakan *Fraudulent Invoice*.
- F. Melanggar ketentuan UU ABAC.
- G. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindakan yang merugikan Aset Perusahaan milik Perseroan.
- H. Memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindakan yang merugikan Aset Perusahaan milik Perseroan.
- I. Segala tindakan-tindakan yang dapat di artikan masuk dalam kategori tindakan *Bid Rigging* atau tindakan-tindakan yang dapat diartikan sebagai persekongkolan dengan pihak lain yang disepakati dengan keuntungan timbal balik untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- J. Secara langsung atau tidak langsung menawarkan, menjanjikan, memberikan, meminta atau menerima, setuju untuk menerima, atau berusaha untuk mendapatkan apa pun yang mungkin dianggap sebagai Pembayaran Uang Pelicin dalam bentuk apa pun.
3. Kategori tindakan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme adalah termasuk namun tidak terbatas pada sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini:
- A. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana termasuk namun tidak terbatas pada kejahatan di bidang perbankan, di bidang pasar modal, perjudian, prostitusi, perpajakan atau tindakan impact on the Company Asset including all actions that can be interpreted into Fraudulent Invoice actions.
- F. Violating the provisions of the ABAC, Act.
- G. Conducting conspiracy to commit acts that are detrimental to the Company's Assets.
- H. Providing assistance, opportunities, facilities, or information for the occurrence of acts that are detrimental to the Company's Assets.
- I. All actions that can be interpreted as being included in the category of Bid Rigging actions or actions that can be interpreted as collusion with other parties that are agreed with mutual benefits to regulate and determine the winner of the tender so that it can result in unfair business competition.
- J. Directly or indirectly offering, promising, giving, soliciting or receiving, agreeing to accept, or seeking to obtain anything that may be considered a Facilitation Payment of any kind.
3. The category of Money Laundering and Terrorism Financing activities including but not limited to as described below:
- A. Each person who places, transfers, assigns, spend, pay, donate, deposit, take abroad, change shape, exchange with currency or securities or other actions on assets that he knows or deserves suspected to be the proceeds of criminal acts including but not limited to criminal acts in the banking sector, in the capital market, gambling, prostitution, taxation or other criminal acts regulated in the AML Act with the aim of hiding or disguising the origin the assets.

pidana lainnya yang diatur dalam UU AML dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.

- B. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Aset Perusahaan guna melakukan pendanaan atas segala tindakan baik yang berhubungan langsung atau tidak langsung mengarah pada tindakan Terorisme atau ke organisasi teroris.

VI. JANJI

1. Karyawan dan Mitra Bisnis harus memperhatikan dan mematuhi UU ABAC, AML dan CFT.
2. Perseroan mengadopsi prinsip “*No Gift*”, dimana Pemangku Kepentingan yang bertindak untuk, dan atas nama Perseroan, secara langsung atau tidak langsung, dilarang memberi atau menerima Hadiah yang dapat dianggap sebagai Suap dan/atau Gratifikasi yang dapat berdampak negatif terhadap reputasi Perseroan atau melanggar Kebijakan ini dan/atau UU ABAC, AML dan CFT. Kendati demikian, hubungan bisnis terkadang dapat mengarah pada situasi dimana perlu dilakukan evaluasi terhadap prinsip *No Gift*.
3. Mitra Bisnis harus memastikan bahwa direksinya, karyawannya, perwakilannya, agennya dan subkontraktornya tidak melanggar Kebijakan ini selama jangka waktu Perjanjian.
4. Mitra Bisnis telah dan akan terus memiliki kebijakan, proses dan prosedur terkait pencegahan tindakan Korupsi sebagaimana diatur pada ketentuan angka romawi V di atas. Kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten, dipantau, dan ditinjau secara berkala.
5. Mitra Bisnis harus:
 - A. Menjalankan bisnis dan urusannya dengan cara yang etis, bertanggung jawab dan akuntabel;

- B. Each person who intentionally uses the Company's Assets to fund all acts, whether directly or indirectly related to Terrorism or to terrorist organizations.

VI. UNDERTAKING

1. Employees and Business Partners shall observe and comply with ABAC, AML, and CFT Act.
2. the Company has adopted a “*No Gift*” principle, whereby its Stakeholders, who are acting for, and on behalf of the Company, directly or indirectly, are prohibited from giving or accepting Gift that can be seen as Bribery and/or Gratuity that may negatively in violation of this Policy and/or ABAC, AML, and CFT Act. Notwithstanding as above, it is acknowledged that business relationships may sometimes result in a need to re-evaluate the *No Gift* principle.
3. Business Partners shall ensure that their directors, employees, representatives, agents, and their sub-contractors do not violate this Policy during the term of the Agreement.
4. Business Partners has and will continue to have policies, processes, and procedures in respect of the prevention of Corruption as stipulated in the provisions of the roman numeral V above. Such policies, processes, and procedures are consistently implemented, monitored and regularly reviewed.
5. Business Partners shall:
 - A. Conduct its business and affairs in an ethical, responsible, and accountable manner;

-
- B. Memelihara dan mengembangkan budaya kepatuhan serta kebijakan dan prosedur yang dirancang secara wajar untuk mencegah praktik bisnis yang tidak etis atau tidak tepat;
 - C. Menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, Mitra Bisnis harus bertindak dengan cara yang konsisten dan patuh pada ketentuan yang diatur pada Kebijakan ini termasuk kebijakan-kebijakan internal Perseroan.
 - D. Mengungkapkan kepada Perseroan jika terdapat proses litigasi yang sedang berjalan yang terkait dengan tindakan Korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf romawi V di atas.
6. Jika Mitra Bisnis gagal mematuhi (i) Kebijakan ini; dan (ii) UU ABAC, AML dan CFT, maka pelanggaran tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan angka romawi XII pada Kebijakan ini.

VII. UJI TUNTAS DAN AUDIT

1. Uji Tuntas

- A. Perseroan wajib untuk menjalankan Uji Tuntas (*Due Diligence*) atas setiap kerja sama yang akan disepakatinya dengan kandidat Mitra Bisnis guna menjalankan fungsi pencegahan/memitigasi resiko sebelum Perjanjian disusun dan disepakati.
- B. Perseroan akan dari waktu ke waktu menyusun dan meninjau ulang atas setiap detail prosedur terkait dengan Uji Tuntas (*due diligence*) tersebut.

2. Audit

- A. Jika diputuskan sendiri dan dianggap perlu oleh Perseroan, maka Perseroan wajib dengan segala kemampuannya mengupayakan agar Mitra Bisnis mengizinkan Perseroan (atau perwakilannya) untuk mengaudit, memeriksa dan mengakses kantor, tempat, properti, fasilitas, buku, catatan, korespondensi, akun, dokumentasi

- B. Maintain and develop a culture of compliance and policies and procedures reasonably designed to prevent unethical or improper business practices;
 - C. Performing its obligations under the Agreement, Business Partners shall conduct itself in a manner consistent with provisions stipulated in this Policy including the internal of the Company's policies.
 - D. Disclose to the Company if there is an ongoing litigation process related to Corruption as stipulated in the provisions of the roman numeral V as above.
6. If the Business Partner fails to comply with (i) this Policy; and (ii) ABAC, AML, and CFT Act, thus, such breach may be as stipulated in the provisions of the roman numeral XII of this Policy.

VII. DUE DILIGENCE AND AUDIT

1. Due Diligence

- A. The Company is required to carry out Due Diligence in any cooperation that it will agree on with the Business Partner candidate in order to carry out the function of prevention/mitigation of risk before the Agreement is drawn up and agreed upon.
- B. The Company will from time to time compile and review each detail of the procedures related to Due Diligence.

2. Audit

- A. If solely determined and declared required by the Company, then the Company is required to attempt to the best effort of its ability to ensure that Business Partners to allow the Company (or its representatives) to audit, inspect and access the relevant offices, premises, properties, facilities, books, records, correspondence, accounts,

pendukung, pejabat dan karyawan (termasuk subkontraktor yang diizinkan atau diotorisasikan) yang terkait dengan (i) setiap masalah kepatuhan terkait dengan peraturan yang diatur dari waktu ke waktu oleh Regulator yang berdampak pada Perjanjian antara Mitra Bisnis dengan Perseroan; (ii) apakah Mitra Bisnis memiliki, mematuhi dan menjalankan atas setiap kebijakan-kebijakan terkait dengan pencegahan tindakan Korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan pada angka romawi V di atas; dan (iii) pertimbangan lain dari Perseroan yang memutuskan bahwa tindakan Audit harus dilakukan.

- B. Audit oleh Perseroan (atau perwakilannya) yang dirujuk dalam ketentuan huruf romawi VII.2 ini dapat dilakukan sewaktu-waktu jika terdapat alasan yang wajar bagi Perseroan untuk meyakini bahwa telah terjadi ketentuan-ketentuan yang diatur pada ketentuan angka romawi V di atas, selama jangka waktu Perjanjian.

VIII. PENGECAULIAN

1. Kendatipun telah diatur dalam Kebijakan ini, ketentuan kondisi Pengecualian berlaku untuk tawaran/undangan jamuan makan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi-kondisi sebagai berikut:
 - A. Harus ditawarkan/diterima dengan “itikad baik” dan tidak dipersepsikan sebagai suatu bentuk usaha untuk mendapatkan “keuntungan” atau “manfaat” finansial;
 - B. Sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar;
 - C. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - D. Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan memenuhi prinsip kepatutan atau tidak berlebihan dan masuk akal;

supporting documentation, officers, and employees (including those of its permitted or authorized sub-contractor), relating to (i) Any compliance issues related to regulations regulated from time to time by the Regulator that impact on the Agreement between the Business Partner and the Company; (ii) does the Business Partner have, comply and implement any policies related to the prevention of Corruption as stipulated in the provisions in roman numeral V as above; and (iii) other considerations of the Company which decided that an Audit action should be carried out.

- B. The audit process by the Company (or its representatives) referred to in the provisions in roman numeral VII.2 herein may be conducted at any time where there are reasonable reasons by the Company to believe that the provisions stipulated in roman numeral V above have occurred, during the term of the Agreement.

VIII. DEVIATION

1. Notwithstanding that it has been regulated in this Policy, the Deviation terms apply to meal offers/invitations, taking into account the following conditions:
 - A. Must be offered/accepted in “good faith” and not convey an expressed or perceived “advantage” or “benefit”, monetary;
 - B. As a form of expression, hospitality, and respect in social relations between people within reasonable value limits;
 - C. Does not conflict with the laws and regulations that apply;
 - D. Generally applicable, namely a condition of giving that is enforced to meet the principles of propriety or not excessive and reasonable;

-
- | | |
|--|--|
| <p>E. Harus secara proporsional dengan sifat, skala, dan kompleksitas kegiatan bisnis Perseroan. Ini akan ditentukan kasus per kasus mempertimbangkan semua faktor yang relevan, termasuk sensitivitas budaya atau kebiasaan.</p> <p>F. Atasan anda sudah menyetujui atas tawaran/undangan tersebut; dan</p> <p>G. Tawaran/undangan tersebut tidak mempengaruhi pertimbangan bisnis yang baik atau benturan kepentingan.</p> | <p>E. Should be in proportionate to the nature, scale, and complexity of the Company's business activities. This would be determined on a case-by-case basis, considering all relevant considerations, including cross-cultural or customary sensitivities.</p> <p>F. Your manager has agreed to such an offer/invitation; and</p> <p>G. Such of offer/invitation does not affect good business judgment or conflicts of interest.</p> |
|--|--|
2. Jika anda ragu-ragu, anda harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Unit Pengendali Korupsi Perseroan.

IX. SALURAN PELAPORAN

1. Peran serta dari Pemangku Kepentingan sangat dibutuhkan guna pencegahan dan pemberantasan tindakan Korupsi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pelaporan dari Pemangku Kepentingan (diatur detail sebagaimana terlampir pada Lampiran 2 Kebijakan ini)
2. Setiap tindakan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan angka romawi V wajib dilaporkan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 di atas dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender dari tanggal kejadian tindakan Korupsi tersebut terjadi.
3. Ketidakpatuhan/pelanggaran terhadap Kebijakan ini harus segera dilaporkan melalui Saluran Pelaporan yang tersedia oleh Perseroan. Laporan tersebut akan diselidiki dengan tetap dijaga kerahasiannya oleh Unit Audit Internal.
4. Prosedur detail selanjutnya dari pelaporan atas pelanggaran Kebijakan ini akan tunduk pada Kebijakan *Whistleblowing System* (WBS) Perseroan.
5. Perseroan mengapresiasi setiap, baik Karyawan dan pihak eksternal (Mitra Bisnis) yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau

IX. REPORTING CHANNEL

1. The participation of Stakeholders is very much needed for the prevention and Corruption, with the following provisions:
 - Stakeholders reporting (details are regulated as attached in Annexure 2 to this Policy)
2. Each incident as stipulated in provisions of the roman numeral V must be reported both externally and internally as described in Article 1 above within 7 (seven) calendar days from the date the Corruption incident occurred.
3. Non-compliance/violation to this Policy should be escalated immediately through the available Reporting Channel by the Company. Such reporting will be investigated confidentially by the Unit Audit Internal.
4. Further detail of procedures for reporting violations of this Policy will be subject to the Company's Whistleblowing System (WBS) Policy.
5. the Company appreciates each of Employees and external parties (Business Partners) who have contributed to the prevention, eradication, or disclosure of Corruption in accordance with this Policy.

pengungkapan tindakan Korupsi sesuai dengan Kebijakan ini.

X. PROSEDUR PENERIMAAN ATAU PENGEMBALIAN HADIAH DAN PROSES ALUR PELAPORAN

1. Dalam hal anda mendapatkan Hadiah:
 - A. Jika anda menolak silahkan untuk mengembalikan Hadiah tersebut kepada pemberi dan beritahukan atasan anda; atau
 - B. Jika anda memutuskan untuk menerima atas Hadiah tersebut, anda wajib melaporkan ke atasan yang bersangkutan dengan melengkapi formulir pelaporan ("Formulir") sebagaimana terlampir pada Lampiran 1 Kebijakan ini.

Selanjutnya, berdasarkan atas kondisi pada poin (B) di atas, atasan yang bersangkutan wajib segera mengambil keputusan, apakah Hadiah tersebut akan diserahkan kepada Perseroan (yang dalam hal ini diantaranya Human Capital Division atau Corporate Communication and Relations Department atau pihak lain dalam internal Perseroan yang ditetapkan oleh atasan yang bersangkutan) atau diserahkan kembali kepada anda ("Pihak Penerima").

2. Pada saat Hadiah tersebut diserahkan kepada Pihak Penerima, penyerahan wajib melengkapi salinan Formulir yang disertai dengan catatan keputusan penggunaan atas Hadiah tersebut. Kemudian meneruskan Formulir asli yang telah dilengkapi tersebut kepada Unit Audit Internal sebagai laporan.
3. Pihak Penerima wajib melaporkan atas setiap realisasi penggunaan dari Hadiah yang telah diserahkan oleh atasan yang bersangkutan kepada Unit Audit Internal (ketentuan ini hanya berlaku kepada Pihak Penerima dari internal Perseroan).

X. PROCEDURES OF ACCEPTANCE OR RETURN THE GIFT AND REPORTING FLOW PROCESS

1. In the event that you get the Gift:
 - A. If you refuse, please return the Gift to the giver and notify your manager.
 - B. If you decide to accept the Gift, you must report to the relevant manager by completing the reporting form ("Form") as attached at Annexure 1 of this Policy.

Furthermore, based on the aforementioned the conditions in point (B) above, the relevant manager must immediately make a decision whether the Gift will be handed over to the Company (which in this case includes the Human Capital Division or Corporate Communication and Relations Department or other parties within the Company determined by the relevant manager) or handed back to you ("Receiving Party").

2. When the Gift is handed over to the Receiving Party, the handover must complete the copies of Form accompanied by a record of the decision to use the Gift. Then forward the completed original Form to the Unit Audit Internal as a report.
3. The Receiving Party must report on any realization of the use of the Gift that has been submitted by the relevant manager to the Unit Audit Internal (this provision only applies to the Receiving Party from internal of the Company).

-
4. Jika dipandang perlu, Unit Audit Internal dapat (i) merubah keputusan dari atasan yang bersangkutan; dan/atau (ii) melakukan investigasi/pemeriksaan.
 5. Untuk menghindari keragu-raguan, Formulir sebagaimana terlampir pada Lampiran 1 Kebijakan ini selain bertujuan untuk melaporkan setiap Hadiah yang diterima dapat juga dianggap sebagai formulir pelaporan dalam hal adanya kebutuhan untuk menawarkan Hadiah kepada pihak lain, Pelaporan tersebut wajib segera di putuskan oleh atasan yang bersangkutan dan kemudian meneruskan Formulir yang telah dilengkapi tersebut kepada Unit Audit Internal sebagai laporan. Sedangkan pelaporan atas adanya pelanggaran dari tindakan-tindakan lainnya yang masuk kedalam kategori sebagaimana dijelaskan pada ketentuan angka romawi V di atas wajib melalui Saluran Pelaporan yang menggunakan prosedur pelaporan sebagaimana dijelaskan pada Kebijakan Whistleblowing System (WBS) Perseroan.
 6. Atasan yang bersangkutan wajib memperhatikan panduan pertimbangan (Pedoman&Batasan) yang akan disusun secara terpisah dari Kebijakan ABAC ini sebagai landasan dalam memberikan keputusannya.
 7. Proses alur pelaporan sebagaimana merujuk pada Flow Process Chart pada Lampiran 3 dalam Kebijakan ABAC ini.
 4. If deemed necessary, the Unit Audit Internal may (i) change the decision of the relevant manager; and/or (ii) conduct an investigation/examination.
 5. To the avoidance of doubt, the Form as attached to Annexure 1 of this Policy in addition to the purpose of reporting any Gifts received can also be considered as a reporting form in the event that there is a need to offer Gifts to other parties, such Reporting must be immediately decided by the relevant manager and then forward the completed Form to the Internal Audit Unit as a report. While reporting violations of other actions that into the category as described in the provisions of the roman numeral V above, must go through the Reporting Channel using the reporting procedure as described in the Company's Whistleblowing System (WBS) Policy.
 6. The relevant manager shall take into account to the consideration guidelines (Guidelines & Restrictions) that will be developed separately from this ABAC Policy as a basis for his/her decision.
 7. The reporting flow process as referenced in the Flow Process Chart in Annexure 3 of this ABAC Policy.

XI. UNIT PENGENDALI KORUPSI

1. Unit Pengendali Korupsi (UPK) merupakan unit yang memiliki fungsi menjaga implementasi dari Kebijakan Anti-Penyuapan dan Anti-Korupsi ini berjalan dengan baik
2. Struktur anggota Unit Pengendali Korupsi Perseroan adalah sebagai berikut:
 - Legal Division
 - HC Division
 - FA Division
 - Unit Audit Internal

XI. CORRUPTION CONTROL UNIT

1. The Corruption Control Unit (UPK) is the unit that has the function of maintaining the implementation of this Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy.
2. The structure of the members of the Company's Corruption Control Unit is as follows:
 - Legal Division
 - HC Division
 - FA Division

-
- Unit Audit Internal
 - 3. Tugas dan kewenangan Unit Pengendali Korupsi Perseroan adalah:
 - A. Melakukan penyebaran informasi pencegahan tindakan Korupsi;
 - B. Melakukan identifikasi/kajian atas potensi tindakan Korupsi;
 - C. Memantau pelaksanaan dari Kebijakan ABAC yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Perseroan.
 - D. Meminta laporan kepada Unit Audit Internal terkait dengan pelaksanaan dari Kebijakan ABAC ini.
 - 4. Satu atau lebih anggota sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 di atas dapat melakukan pemanggilan kepada anggota lainnya guna melakukan rapat serta memutuskan hal-hal yang bersifat penting dan mendesak sebagaimana diperlukan.
 - 5. Unit Pengendali Korupsi wajib melaporkan atas ruang lingkup tanggungjawab yang telah dilaksanakannya setiap tahun paling lambat di bulan pertama tahun berikutnya kepada Direksi Perseroan.
4. Duties and authorities of the Company's Corruption Control Unit are:
- A. Dissemination information on Corruption prevention;
 - B. Identification/study on the potential for Corruption;
 - C. Monitoring implementation of this ABAC Policy that is determined from time to time by the Company.
 - D. Request a report from the Unit Audit Internal on the implementation of this ABAC Policy.
4. One or more members as described in Article 2 above may invite other members to conduct meetings and decide on important and urgent matters whenever necessary.
5. The Corruption Control Unit shall report on the scope of its responsibilities annually at the latest in the first month of the following year to the Company's Board of Directors.

XII. SANKSI

Perseroan memberikan sanksi atau konsekuensi tegas kepada setiap pelanggaran dari Kebijakan ini dengan cara:

1. Jika pelanggaran dilakukan oleh pihak internal Perseroan (Karyawan, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris), maka:
 - A. Memberhentikan secara tidak hormat; dan/atau
 - B. Mewajibkan untuk mengembalikan dana dari hasil tindakan Korupsi nya dan/atau membayar denda dengan jumlah yang besarnya akan ditentukan kemudian oleh Unit Audit Internal; dan/atau
 - C. Mempidakan yang bersangkutan; dan/atau
 - D. Keputusan lain sebagaimana yang diputuskan oleh Unit Audit Internal

XII. PUNISHMENT

the Company provides punishment or strict consequences to any violators of this Policy by:

1. If the violation is committed by an internal party of the Company (Employees, members of the Board of Directors, or members of the Board of Commissioners), then:
 - A. Dismissal dishonorably; and/or
 - B. Requires to return funds from the results of his/her act of Corruption and/or pay fines in the amount of which will be further determined by the Company's Unit Audit Internal; and/or
 - C. Sue the related person; and/or
 - D. Other decisions as decided by the Unit Audit Internal or as regulated in the

atau sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perusahaan/Kesepakatan Kerja Bersama yang berlaku di Perseroan.

2. Jika pelanggaran dilakukan oleh pihak eksternal Perseroan (Mitra Bisnis), maka:
 - A. Memutuskan kerja sama di dalam Perjanjian; dan/atau
 - B. Memberikan hukuman lainnya yang diputuskan sendiri kemudian oleh Perseroan; dan/atau
 - C. Mempidakan yang bersangkutan ke ranah hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia; dan/atau
 - D. Keputusan lain sebagaimana yang diputuskan oleh Unit Audit Internal.

XIII. LARANGAN PEMBAYARAN UANG PELICIN

1. Pemangku Kepentingan dilarang untuk secara langsung atau tidak langsung (dengan perantara) menawarkan, menjanjikan, memberikan, meminta atau menerima, setuju untuk menerima, atau berusaha untuk mendapatkan apa pun yang mungkin dianggap sebagai Pembayaran Uang Pelicin dalam bentuk apa pun.
2. Pada situasi atau keadaan luar biasa tertentu di mana Pemangku Kepentingan mungkin harus melakukan Pembayaran Uang Pelicin di bawah tekanan atau paksaan, termasuk situasi yang mengancam keberlangsungan bisnis Perseroan, kehidupan, anggota badan, dan kebebasan yang mengancam jiwa baik secara nyata maupun potensial. Dalam keadaan pengecualian tersebut, harus segera melaporkan kejadian tersebut ke Unit Audit Internal (tembusan ke Unit Pengendali Korupsi) dan melampirkan dokumen yang berisi rincian kejadian dengan alasan.
3. Ketentuan Pasal 5 angka romawi X dari Kebijakan ini berlaku mutatis mutandis atas prosedur pelaporan pelanggaran dari ketentuan angka romawi XIII. Formulir

Company Regulations/Employment Contract which applies to the Company.

2. If the violation is committed by an external party to the Company (Business Partner), then:
 - A. Terminate cooperation in the Agreement; and/or
 - B. Giving other punishments that the Company will further determine; and/or
 - C. Sue the related person; and/or
- D. Other decisions as decided by the Unit Audit Internal.

XIII. PROHIBITION OF FACILITATION PAYMENTS

1. Stakeholders are prohibited to directly or indirectly (by broker/agent) offer, promise, give, solicit or accept, agree to accept, or attempt to obtain anything that might be regarded as a Facilitation Payment in any form.
2. There may be certain exceptional situations or circumstances where Stakeholder(s) may have to make Facilitation Payments under duress or coercion, including situations that threaten the business continuity of the Company, life-threatening and actual or potential loss of life, limb, and liberty situations. However, it must be immediately reported to the Internal Audit Unit (copy to the Corruption Control Unit) and appropriate document(s) of such incidents along with the reasons must be recorded.
3. The provisions of Article 5 Roman numeral X of this Policy apply mutatis mutandis to the violation reporting procedures of the provisions of Roman numeral XIII. The

yang sudah dilengkapi wajib diserahkan kepada Unit Audit Internal dengan disertai bukti permulaan yang mendukung.

completed form must be submitted to the Internal Audit Unit with supporting preliminary evidence.

XIV. SPONSOR, DONASI DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

1. Sponsor dan Donasi

- A. Perseroan dapat menyalurkan dananya berbentuk Donasi kepada organisasi sosial atau amal yang memenuhi persyaratan.
- B. Sumbangan (Donasi) dapat dilakukan kepada pihak lain dalam bentuk Sponsor atau bentuk lainnya, dengan ketentuan:
 - a. Sumbangan (donasi) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perseroan;
 - b. Tidak terdapat ekspektasi bahwa sumbangan (Donasi) yang diberikan akan membawa keuntungan atau kemudahan fasilitas pada Perseroan;
 - c. Sumbangan (Donasi) tidak diberikan jika terdapat indikasi digunakan untuk kepentingan pribadi;
 - d. Sumbangan (Donasi) tidak bersifat rutin dan dalam nilai yang wajar; dan
 - e. Donasi atau pemberian Sponsor tidak boleh dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak pantas atau mempertahankan hubungan bisnis apa pun.
 - f. Donasi atau pemberian Sponsor tidak boleh dilakukan untuk donasi politik, yang berkaitan dengan kampanye politik, partai politik, kandidat politik atau pejabat terkait lainnya atau organisasi yang terafiliasi lainnya.
- C. Semua Sponsor harus disetujui dalam bentuk tertulis dengan deskripsi yang jelas dan tercantum dalam kesepakatan sponsor tersebut.
- D. Donasi dan Sponsor tidak boleh diberikan untuk menyamarkan Suap atau

XIV. SPONSORSHIP, DONATION AND COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

1. Sponsorship and Donation

- A. The Company can be channeling its funds in the form of Donation to social organizations or charities that meet the requirements.
 - B. The distribution of Donation can be made to other parties in the form of Sponsorship or other forms with the following conditions:
 - a. Donation is carried out in accordance with the provisions applicable to the Company;
 - b. There is no expectation that the Donation will bring benefits or ease of facilities to the Company;
 - c. Donation is not given if there is an indication that they are used for personal purposes;
 - d. Donation is not routine and in fair value/price; and
 - e. Donation or Sponsorship should not be made to secure any improper advantage or retain any business relationship.
 - f. Donation or Sponsorship should not be made to political donations, to any political campaigns, political parties, political candidates, or their respective offices/officials or affiliated organizations.
- C. All Sponsorships need to be agreed upon in writing with a clear description of services that are being provided under the sponsorship agreement.
 - D. Donation and Sponsorship shall not be made to disguise Bribery or Gratuity or

-
- Gratifikasi atau sebagai sarana untuk mendanai aktivitas ilegal yang bertentangan dengan Nilai-Nilai Dasar Perusahaan, Pedoman Kode Etik serta aturan yang berlaku.
- E. Jika dianggap diperlukan oleh Perseroan maka Uji Tuntas harus dilakukan untuk memeriksa tujuan dan motivasi dalam memberikan Donasi atau Sponsor, termasuk reputasi atau status penerima manfaat. Semua bentuk sponsor atau donasi yang diberikan harus diproses secara transparan sesuai dengan instrumen tata kelola/panduan yang berlaku.
- F. Pemberian Donasi atau Sponsor oleh Perseroan tidak akan melanggar Nilai-Nilai Dasar Perusahaan, Pedoman Kode Etik, Kebijakan ini dan Hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- A. Perseroan dapat menyalurkan dananya untuk kegiatan tanggung jawab sosial melalui program dan kegiatan CSR kepada organisasi sosial atau amal yang memenuhi persyaratan.
 - B. Perseroan secara aktif mendukung berbagai jenis kegiatan CSR di Indonesia, untuk memastikan keberlanjutan masyarakat dan lingkungan.
 - C. Kegiatan CSR tidak boleh dilakukan untuk menyamarkan Suap atau Gratifikasi atau sebagai saluran untuk mendanai aktivitas ilegal yang melanggar Kebijakan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - D. Kegiatan CSR harus diperiksa dengan cermat dan dinilai keabsahannya secara legal dan dengan motivasi yang murni bukan untuk mempengaruhi keputusan bisnis secara tidak wajar. Oleh karena itu seleksi yang transparan, pemeriksaan yang cermat dan penilaian yang baik harus dilakukan untuk menilai keabsahan dan kebenaran kegiatan serta untuk memastikan bahwa kegiatan tidak as a conduit to fund illegal activities that violate Corporate Core Values, the Code of Ethics, and applicable legislation.
 - E. If deemed necessary by the Company, then due diligence must be exercised to assess the purpose and intention of the Donation or Sponsorship and the reputation or status of the beneficiaries. All Sponsorship or Donation shall be offered and made transparently in accordance with the applicable governance instruments/guidelines.
 - F. Such Donation or Sponsorship by the Company shall not violate our Corporate Core Values, the Code of Ethics, this Policy, and applicable laws in Indonesia.
2. Corporate Social Responsibility
- A. the Company can channel funds for social responsibility activities through CSR programs and activities to social organizations or charities that meet the requirements.
 - B. the Company actively supports various types of CSR activities in Indonesia, to ensure the sustainability of society and our environment.
 - C. CSR activities must not be carried out to disguise Bribery or Gratuity or as a conduit to fund illegal activities that violate to this Policy and applicable legislation.
 - D. CSR activities must be carefully examined and assessed for legitimacy and genuineness in not being carried out to improperly influence a business outcome. Therefore, transparent selection, careful examination, and good judgment shall be performed to assess the legitimacy and genuineness of the activities to ensure the activities are not

-
- | | |
|--|--|
| <p>dilakukan untuk mempengaruhi keputusan bisnis secara tidak pantas.</p> <p>E. Penerima yang diusulkan harus merupakan organisasi resmi terdaftar dan penerima yang sah. Oleh karena itu, Uji Tuntas harus dilakukan untuk memastikan apakah ada Pejabat Publik/Pemerintah yang berafiliasi dengan organisasi tersebut. Harus ada seleksi transparan dan proses pengambilan keputusan, yang dicatat dan didokumentasikan.</p> <p>F. Kegiatan CSR harus disetujui dan dilaksanakan sesuai dengan Instrumen Tata Kelola/panduan yang berlaku di Perseroan termasuk dengan Kebijakan CSR Perseroan, dimana kegiatan disusun untuk memastikan bahwa tujuan yang dimaksudkan terpenuhi dan manfaatnya diteruskan kepada penerima yang dituju.</p> <p>G. Penjelasan dan ketentuan lebih mendetail terkait dengan CSR akan diatur secara rinci di Kebijakan CSR Perseroan.</p> | <p>carried out to influence a business outcome improperly.</p> <p>E. The proposed recipient must be a legitimate organization and the rightful recipient. Therefore, appropriate Due Diligence must be conducted to ascertain whether any Public/Government Officials are affiliated with the organization. There should be a transparent selection and decision-making process, with proper records kept.</p> <p>F. CSR activities must be approved and implemented in accordance with the Company's Governance Instruments including CSR Policy wherein the activities are structured to ensure that the intended purpose is met and benefits are extended to the intended recipient(s).</p> <p>G. More detailed explanations and stipulations related to CSR will be comprehensively regulated in the Company's CSR Policy.</p> |
|--|--|
3. Ketentuan Pasal 5 angka romawi X dari Kebijakan ini berlaku mutatis mutandis atas prosedur pelaporan pelanggaran dari ketentuan angka romawi XIV. Formulir yang sudah dilengkapi wajib diserahkan kepada Unit Audit Internal dengan disertai bukti permulaan yang mendukung.
3. The provisions of Article 5 Roman numeral X of this Policy apply mutatis mutandis to the violation reporting procedures of the provisions of Roman numeral XIV. The completed form must be submitted to the Internal Audit Unit with supporting preliminary evidence.
-
- | | |
|---|--|
| <p>XV. INTERAKSI DENGAN PEJABAT PUBLIK/PEMERINTAH DAN ORANG YANG POPULER SECARA POLITIK (“POLITISI”)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perseroan beroperasi di industri dimana terjadi interaksi yang rutin dengan Pejabat Publik/Pemerintah (termasuk Regulator) dan Politisi, yang berada dalam posisi yang dapat membuat atau mempengaruhi keputusan yang berdampak pada bisnis dan operasinya.2. Perseroan tidak akan pernah berada dalam posisi yang secara tidak benar untuk | <p>XV. INTERACTIONS WITH PUBLIC/GOVERNMENT OFFICIALS AND POLITICALLY EXPOSED PERSONS (“POLITICIAN”)</p> <ol style="list-style-type: none">1. The Company operates in an industry with regular interactions with Public/Government Officials (including Regulator) and Politican, who are in a position to make or influence decisions that have an effect or impact on its business and operations.2. the Company shall never be in a position to improperly influence Public/Government |
|---|--|

mempengaruhi Pejabat Publik/Pemerintah dan Politisi untuk mencari atau mempertahankan keuntungan bisnis dan akan melakukan upaya terbaiknya untuk berinteraksi secara adil dan transparan. Tingkat kehati-hatian yang tinggi harus dilakukan dalam setiap interaksi dengan Regulator, Pejabat Publik/Pemerintah dan Politisi.

3. Ketika berinteraksi dengan Pejabat Publik/Pemerintah dan Politisi, Karyawan diminta untuk menyadari, mengetahui dan mematuhi Nilai-Nilai Dasar Perusahaan, Pedoman Kode Etik, Kebijakan ini dan hukum yang berlaku, dan semua aturan dan peraturan di Indonesia yang mengatur interaksi dengan Pejabat Publik/Pemerintah.
4. Dengan tetap menjaga hubungan kerja profesional dengan Pejabat Publik/Pemerintah dan Politisi, semua Pemangku Kepentingan harus berhati-hati dan teliti dalam setiap interaksi.

XVI. KONTRIBUSI DAN SUMBANGAN POLITIK

1. Perseroan melarang segala jenis atau bentuk kontribusi atau sumbangan politik. Pemangku kepentingan tidak boleh menggunakan dana dan sumber daya Perseroan untuk memberikan kontribusi atau sumbangan untuk setiap kampanye politik, partai politik, kandidat partai politik atau pejabat atau organisasi afiliasi Pemangku Kepentingan mana pun.
2. Pemangku kepentingan dilarang bertindak sebagai berikut:
 - A. Menggunakan posisi mereka untuk mempengaruhi setiap orang untuk memberikan kontribusi politik atau untuk mendukung Politisi atau partai mereka di negara mana pun;
 - B. Memberikan kontribusi atau mengeluarkan biaya apa pun menggunakan sumber daya Perseroan yang menguntungkan kampanye politik, partai, atau Politisi mana pun di negara mana pun;

Officials and Politician to seek or retain business advantage and will make highly committed best efforts to interact in a fair and transparent manner. A high degree of caution and diligence shall be exercised in interactions with Regulator, Public/Government Officials and Politician.

3. When interacting with Public/Government Officials and Politician, Employees are required to be aware of, apprised of, and adhere to the Company's Corporate Core Values and Code of Ethics, this Policy and applicable laws, and all rules and regulations in Indonesia governing interactions with Public/Government Officials.
4. While maintaining professional working relationships with Public/Government Officials and Politician, all Stakeholders shall exercise due care and diligence in all the interactions

XVI. POLITICAL CONTRIBUTIONS AND DONATION

1. the Company prohibits any kind or form of political contributions or donations. Stakeholder(s) must not use the Company's funds and resources to make contributions or donations to any political campaigns, political parties, political candidates or their respective offices/officials, or any Stakeholder affiliated organizations.
2. Stakeholder(s) are prohibited from acting as follows:
 - A. Using their position to influence any person to make any political contributions or to support Politician or their parties in any country;
 - B. Making any contribution or incurring any expenditure using the Company's resources to benefit any political campaign, party, or Politician in any country;

- C. Menggunakan Karyawan, asset, fasilitas, peralatan dan sumber daya Perseroan untuk mendukung kandidat partai atau kampanye politik; dan
- D. Berkontribusi atau memberi donasi untuk kegiatan sosial, yayasan sosial dan sejenisnya yang merupakan milik Pejabat Publik/Pemerintah atau Politisi.

**XVII. ANTI PENCUCIAN UANG (AML)
DAN PENANGGULANGAN
PENDANAAN TERORISME
("CFT")**

1. Perseroan melarang segala bentuk tindakan Pencucian Uang/Pendanaan Terorisme berdasarkan UU AML dan UU CFT dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Semua Karyawan diharapkan memperhatikan risiko terkait bisnis Perseroan yang dapat digunakan untuk kegiatan Pencucian Uang/Pendanaan Terorisme dan harus membiasakan diri dalam menjalankan Kebijakan ini.
3. Jika ada keraguan atau jika ada transaksi yang mencurigakan atau kasus yang berpotensi menjadi tindakan Pencucian Uang/Pendanaan Terorisme, Karyawan harus segera melaporkan kepada Unit Audit Internal.
4. Setiap ketidakpatuhan terhadap UU AML dan UU CFT di Indonesia akan diselidiki dengan seksama. Tindakan yang tepat dan segera akan diambil berdasarkan hasil investigasi untuk memastikan komitmen terhadap ketentuan ini.
5. Ketentuan Pasal 5 angka romawi X dari Kebijakan ini berlaku mutatis mutandis atas prosedur pelaporan pelanggaran dari ketentuan angka romawi XVII. Formulir yang sudah dilengkapi wajib diserahkan kepada Unit Audit Internal dengan disertai bukti permulaan yang mendukung.

- C. Using the Company's Employees, assets, facilities, equipment, and resources to support any government party candidates or political campaigns; and
- D. Contributing or donating to a charity that is owned by Public/Government Officials or Politician.

**XVII. ANTI-MONEY LAUNDERING
(AML) AND COMBATING THE
FINANCING OF TERRORISM
("CFT")**

1. the Company strictly prohibits Money Laundering/Terrorism Financing under the AML Act and CFT Act and/or applicable laws and regulations in Indonesia.
2. All Employees are expected to be mindful of the risk that the Company's business may be used for Money Laundering/Terrorism Financing activities and must familiarize themselves with this Policy.
3. When in doubt or if any suspicious transactions or potential cases of Money Laundering/Terrorism Financing, Employees shall immediately notify Unit Audit Internal immediately.
4. Any non-compliance with the AML Act and CFT Act in Indonesia will be investigated diligently. Appropriate and immediate actions shall be taken based on the outcome of the investigation to ensure we remain committed to these provisions.
5. The provisions of Article 5 Roman numeral X of this Policy apply mutatis mutandis to the violation reporting procedures of the provisions of Roman numeral XVII. The completed form must be submitted to the Internal Audit Unit with supporting preliminary evidence.

XVIII. PENYEBARAN INFORMASI

1. Perseroan secara teratur mengkomunikasikan informasi terkait Kebijakan ini untuk meningkatkan kesadaran, yang sesuai dengan peran, risiko, dan skenario bisnis yang mereka hadapi. Penyebaran informasi ini akan diperbarui sesuai kebutuhan. Semua Karyawan yang kegiatan sehari-harinya dapat terpengaruh oleh Kebijakan ini akan menerima penyebaran informasi yang relevan dalam jangka waktu yang ditetapkan setelah resmi bergabung menjadi karyawan Perseroan.
2. Penyebaran Informasi untuk semua Karyawan, termasuk magang, staf sementara dan pekerja kontrak akan dimonitor untuk memastikan tindaklanjutnya. Jika diperlukan sewaktu-waktu maka Unit Pengendali Korupsi berhak untuk mengkonfirmasi kembali kepada Karyawan terkait atas penyebaran informasi yang telah diikuti.

XIX. TINJAUAN DAN PEMBAHARUAN KEBIJAKAN

1. Kebijakan ini dimonitor dan ditinjau setidaknya tiga (3) tahun sekali oleh Unit Pengendali Korupsi.
2. Unit Pengendali Korupsi berhak untuk merubah dan/atau mengubah ketentuan Kebijakan ini dari waktu ke waktu.

XX. LAIN-LAIN

1. Sehubungan dengan diberlakukannya Kebijakan ini maka Karyawan diwajibkan untuk menyimpan setiap salinan atas setiap pelaporan (termasuk dokumen pendukungnya) yang telah dilakukan berkenaan dengan pelaporan pelanggaran Kebijakan ini selama 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal pelaporan tersebut guna tertib administrasi saat dilakukan pengawasan oleh Unit Pengendali Korupsi Perseroan.

XVIII. DISSEMINATION INFORMATION

1. the Company will also regularly provide This Policy to raise awareness, as appropriate to their roles, risks, and business scenarios they face. This Dissemination information will be updated for necessary changes. All Employees whose day-to-day activities may be affected by this Policy will receive the relevant dissemination information within a set timeframe after commencing employment with the Company.
2. Dissemination Information for all Employees, including internship workers, temporary staff, and contract workers, shall be monitored for its completion. If deemed necessary by Corruption Control Unit periodic confirmation will be sought from relevant Employees for the dissemination of information that has been followed.

XIX. POLICY REVIEW AND UPDATES

1. This Policy shall be monitored and reviewed at least once every three (3) years by the Corruption Control Unit.
2. Corruption Control Unit reserves the right to vary and/or amend the terms of this Policy from time to time.

XX. MISCELLANEOUS

1. In connection with the enactment of this Policy, Employees are required to keep a copy of each report (including supporting documents) that has been made in connection with the reporting of violations of this Policy for 3 (three) years from the date of the report for orderly administration when supervised by the Company's Corruption Control Unit.

-
2. Dengan adanya Kebijakan ini maka Karyawan diminta untuk selalu secara aktif mengomunikasikan ke pihak yang memiliki hubungan bisnis dengan Perseroan baik kepada Mitra Bisnis atau Pejabat Publik atau pihak-pihak lainnya untuk tidak memberikan Hadiah dalam bentuk apapun kepada perwakilan dari Perseroan.
 3. Kebijakan ini tunduk dan mengakomodir pada setiap ketentuan yang diatur dalam Nilai-Nilai Dasar Perusahaan dan Kode Etik termasuk perubahan dan turunannya dari waktu ke waktu.
 4. Kebijakan ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dapat dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan OJK.
 5. Kebijakan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dimana versi Bahasa Inggris dimaksudkan hanya sebagai referensi saja. Oleh karena itu, dalam hal terdapat perbedaan arti atau penafsiran, maka yang berlaku dan mengikat adalah versi dari Bahasa Indonesia.
 6. Kebijakan ini akan diadakan perubahan/peninjauan kembali bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan.
 7. Hal-hal yang belum cukup lengkap diatur dalam kebijakan ini akan diatur dalam ketentuan peraturan pelaksana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kebijakan ini.
 8. Semua Lampiran yang disebutkan dalam Kebijakan ini akan dimasukan, dan akan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kebijakan ini.
 2. According with this Policy, Employees are asked to always actively communicate to parties who have business relationships with the Company either to Business Partners or Public Officials or other parties not to give Gift in any form to representatives of the Company.
 3. This Policy is subject to and accommodates all provisions stipulated in the Corporate Core Values and Code of Conduct including their amendments and derivatives thereof from time to time.
 4. This Policy, whether partially or wholly, may be published in accordance with the provisions of OJK regulations.
 5. This Policy was drawn up in Bahasa Indonesia and English version, whereby the English version is for reference only. Accordingly, in the event of different meaning or interpretation, the Bahasa Indonesia version shall prevail and binding.
 6. This Policy will be subject to amendment/review if there is a misconduct in the future.
 7. With regards to the matters that are not sufficiently regulated in this Policy will be regulated in implementing regulation and are an integral part of this Policy.
 8. All Annexure referred in this Policy shall be incorporated, integral and inseparable part of this Policy.

Lampiran 1/Annexure 1
Formulir Pelaporan / Reporting Form

Formulir ini harus diisi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kebijakan Anti-Penyuapan dan Anti-Korupsi. /
This Form must be completed in accordance with provisions in the Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy.

Nama/ <i>Name</i>	:	
NIK/ <i>Reg. Number Employees</i>	:	
Divisi/ <i>Division</i>	:	
Nama Perusahaan/ <i>Name of the company</i>	:	

Berikan tanda centang (✓) pada kotak yang sesuai dengan laporan anda/ *Check the box that corresponds to your report*

A.	Rincian identitas dari pihak penerima/pemberi Hadiah / <i>Identity details of the Gift recipient/giver</i>	:	
B.	Jabatan pihak penerima/pemberi Hadiah? / <i>Title of the recipient/the giver of the Gift?</i>	:	
C.	Instansi (perusahaan/ kantor) dari pihak penerima/ pemberi Hadiah / <i>The institution (company/ office) of the recipient/giver of the Gift /</i>	:	
D.	Apakah ini hubungan kerja sama/bisnis yang baru? Mohon jelaskan / <i>Is this a new business relationship? Please explain</i>	:	
E.	Apakah kita saat ini sedang merundingkan kerja sama atau sedang terikat bisnis dengan pihak penerima/pemberi Hadiah? / <i>Are we currently negotiating a partnership or engage business with the recipient/giver?</i>	:	
F.	Apakah kita saat ini sedang menjalankan atau sedang mempersiapkan proses tender dimana penerima/ pemberi Hadiah adalah salah satu peserta tender tersebut? / <i>Are we currently in a tender process where the recipient/giver of Gift is one of the bidders?</i>	:	
G.	Mohon jelaskan, Hadiah apa saja yang diterima/diberikan? / <i>Please explain, what Gift were received/given?</i>	:	
H.	Tanggal Hadiah diterima/diberikan? / <i>Date of Gift been received/given?</i>	:	

I.	Nilai Hadiah yang diterima/diberikan? / <i>Value/Price of Gift received/given?</i>	:	
J.	Alasan Hadiah diterima/diberikan? <i>What the reason of the Gift was received/given?</i>	:	
K.	Apakah ada bukti tanda terima Hadiah yang diterima/diberikan? Jika ada, mohon dilampirkan beserta laporan ini / <i>Is there any evidence of receipt of the Gift received/given? If so, please attach it along with this report</i>	:	
L.	Jika ada pihak internal (Karyawan) lain dari Garudafood Grup yang ikut memberikan/menerima Hadiah, mohon jelaskan nama, divisi dan unit bisnisnya? / <i>If there are other internal parties (Employees) from Garudafood Group who participated in giving/receiving the Gift, please explain the name, division and their business unit.</i>	:	
M.	Lain-Lain / <i>Others</i>	:	

***Catatan/Note:**

Formulir ini adalah menjadi satu kesatuan bagian dengan Kebijakan Anti Korupsi, sehingga seluruh dan setiap istilah yang digunakan namun tidak didefinisikan pada Formulir ini memiliki pengertian yang sama sebagaimana diberikan pada Kebijakan Anti-Penyuapan dan Anti-Korupsi. /

This Form is an integral part of the Anti-Corruption Policy, therefore all and any terms used but not defined in this Form have the same meaning as given in the Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy.

Saya, yang mengisi Formulir ini, menyatakan bahwa informasi yang terdapat dalam Formulir ini adalah benar dan saya bersedia menerima konsekuensi apabila terbukti bahwa informasi yang saya isi di atas tidak benar. /

I, who completed this Form, declare that the information contained in this Form is true and I am willing to accept the consequences if it is proven that the information I have completed above is incorrect.

Demikian hal ini saya sampaikan dan terima kasih. / *Thank you.*

_____, _____

(_____)

Nama atasan yang terkait/ <i>Name of the relevant manager</i>	Keputusan/ <i>the Decision</i>	Tanda tangan/ <i>Signature</i>

Lampiran 2/ Annexure 2

SALURAN PELAPORAN

1. Pelaporan dari eksternal:

Mitra Bisnis wajib segera melaporkan ke Unit Audit Internal jika ada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Karyawan, perwakilan dari anggota Garudafood Grup yang melanggar tindakan Korupsi sebagaimana dijelaskan pada ketentuan pada angka romawi V di Kebijakan ini, dengan melengkapi Formulir bersama dengan bukti permulaan yang mendukung atas laporan Korupsi tersebut ke Saluran Pelaporan Garudafood Grup yang dapat diakses melalui:

email ke:

Internal.Audit@Garudafood.co.id

atau

Telp/SMS/WhatsApp ke:

0812-9421-9779

atau

REPORTING CHANNEL

1. External reporting:

Business Partners are required to immediately report to the Unit Audit Internal if there are members of Board of Directors, members of Board of Commissioners, Employees, representatives of Garudafood Group members who violate the Corruption as described in the provisions in roman numeral V in this Policy, by completing the Form along with preliminary evidence supporting the Corruption report to the Garudafood Group Reporting Channel which can be accessed via:

email to:

Internal.Audit@Garudafood.co.id

or

Call/SMS/WhatsApp to:

0812-9421-9779

or



atau akses link di bawah ini :

https://pt-garudafood-putra-putri-jaya-tbk.results-ap.highbond.com/survey_responses/En2RW2RRpaC8xhLhSioQ/edit

Saluran tersebut dapat diperbarui dari waktu ke waktu

The channel may be updated from time to time

2. Pelaporan dari Internal:

Karyawan wajib berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan Korupsi yang melibatkan baik internal dari Garudafood Grup sendiri maupun dari pihak eksternal (Mitra Bisnis), dengan melengkapi Formulir bersama dengan bukti permulaan yang mendukung atas laporan Korupsi tersebut. Pelaporan tersebut dapat dilaporkan ke Saluran Pelaporan Perseroan melalui:

2. Internal Reporting:

Employees are required to participate in the prevention and Corruption involving both internally from the Garudafood Group itself and from external parties (Business Partners), by completing the Form along with preliminary evidence supporting the Corruption report. Such reports can be reported to the Company's Reporting Channel through:

email ke:

Internal.Audit@Garudafood.co.id

atau

Telp/SMS/WhatsApp ke:

0812-9421-9779

atau

email to:

Internal.Audit@Garudafood.co.id

or

Call/SMS/WhatsApp to:

0812-9421-9779

or



atau akses link di bawah ini :

https://pt-garudafood-putra-putri-jaya-tbk.results-ap.highbond.com/survey_responses/En2RW2RRpaC8xhLhSioQ/edit

Saluran tersebut dapat diperbarui dari waktu ke waktu

The channel may be updated from time to time

Lampiran 3/ Annexure 3

